



KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN JURNALIS JUWITA OLEH JUMRAN PRAJURIT TNI ANGKATAN LAUT

CRIMINOLOGICAL STUDY OF THE MURDER CASE OF JOURNALIST JUWITA BY JUMRAN, A NAVY SOLDIER

Cindy Yuli Wandita¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email : cindyuliwandita43@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 21-05-2025

Revised : 23-05-2025

Accepted : 25-05-2025

Pulished : 27-05-2025

Abstract

Premeditated murder is the crime of taking the life of another human being, or killing, after planning the time or method, with the aim of ensuring the success of the killing or to avoid capture. Premeditated murder in common law is the most serious type of murder, and the perpetrator can be sentenced to death. This is regulated in article 338 of the Criminal Code. Basically, according to Laden Marpaung, premeditated murder is murder with a prior plan carried out by thinking calmly. For this reason, if the perpetrator thinks for a moment before or when he is about to commit a crime, he realizes what he is doing. Planned means planned in advance, a translation of the foreign word “metvoorbedacterade” between the onset of the intention to kill and its execution there is still time for the perpetrator to think calmly about how the murder should be carried out. This time should not be too short but also should not be too long, the important thing is that the perpetrator can think calmly that there is still an opportunity to cancel his intention to kill, but he does not use this opportunity.

Keywords: *Criminology, premeditated murder, routine activity theory*

Abstrak

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP. Pada dasarnya menurut **Laden Marpaung**, pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya. Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “metvoorbedacterade” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya.

Kata kunci: *Kriminologi, pembunuhan berencana, teori rutin aktivitas*

PENDAHULUAN

Pembunuhan adalah kejahatan terhadap jiwa/badan orang lain, yang membahayakan keberadaan masyarakat dan menimbulkan kegelisahan, teror, dan keputusan akan perlindungan



jiwa tersebut. Salah satu kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi yaitu pembunuhan Jurnalis Juwita yang dilakukan oleh Jumran, seorang prajurit TNI Angkatan Laut.

Di masa kini, kasus pembunuhan yang direncanakan kerap kali terjadi di dalam lingkup yang dekat, seperti di antara anggota keluarga, pasangan, ataupun rekan sendiri. Dalam kehidupan, tiap pasangan menginginkan kehidupan yang penuh keharmonisan, ketenangan dan kebahagiaan. Namun, realita kerap sekali tidak selaras harapan dan konflik juga perselisihan dalam hubungan menjadi bagian yang tak terelakkan.

Persoalan penerapan regulasi mengenai sikap kejahatan menjadi topik yang senantiasa mendapat fokus dari para pakar hukum kriminal. Kejahatan, pada dasarnya, mempunyai unsur yang memungkinkan pemidanaan juga terdapat tahapan penerapan regulasi, khususnya hukum pidana, mengenai perbuatan tersebut, sehingga kriminal tidak bisa dipisahkan dari keberadaan individu yang harus bertanggung jawab atas peristiwa yang dilakukannya. Penerapan hukum kriminal ini difokuskan pada pelaksanaan pemidanaan yang dijalankan oleh pihak-pihak berwenang mengenai pelaku kejahatan, dengan tidak mengabaikan tanggung jawab individu atas perilaku kriminal yang sudah diperbuatnya. Proses penegakan hukum pidana ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh fraksi-fraksi terkait agar menghukum pelaku tindak pidana.

Kurangnya kemampuan di dalam mengendalikan emosi mengenai sebuah permasalahan kerap sekali berujung pada ledakan kemarahan, konflik fisik, serta perselisihan yang bisa berakhir dengan kekerasan hingga mengakibatkan pembunuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasar pada metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam motif, latar belakang, dan perilaku pelaku dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada Jurnalis Juwita, melalui sudut pandang kriminologis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik dalam konteks yang alami, sehingga cocok untuk mengkaji peristiwa kriminal yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor sosial, psikologis, serta budaya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, yakni dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti laporan berita, dokumen pengadilan, hasil wawancara yang telah dipublikasikan oleh media, serta literatur kriminologi yang relevan. Selain itu, peneliti juga menggunakan analisis isi terhadap narasi-narasi media massa yang mendeskripsikan kronologi kasus dan profil pelaku untuk menggali pemaknaan sosial atas tindakan kejahatan tersebut.

Analisis data dilakukan secara interpretatif, dengan mengidentifikasi tema-tema kriminogenik seperti motif seksual, pengaruh lingkungan sosial, dan ketimpangan kontrol sosial yang mungkin berkontribusi terhadap perilaku pelaku. Data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan menggunakan teori-teori kriminologi seperti teori kontrol sosial (social control theory), teori pembelajaran sosial (social learning theory), dan teori rutin aktivitas (routine activity theory) guna memperkuat temuan dan membangun pemahaman yang utuh atas kasus ini.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai informasi dari sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan akurasi data.



Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai motif dan perilaku pelaku dalam kasus pembunuhan Jurnalis Juwita dari perspektif kriminologi.

DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kasus Terjadi

Perasaan sakit hati adalah semacam desakan batin yang senantiasa memerlukan tindakan penyalurannya, bila mana hal itu terus menerus bergejolak didalam hati dan pikiran seseorang, maka setiap kesempatan akan dicoba untuk dimanfaatkan guna menyalurkan atau melakukan dendamnya. Memperhatikan definisi dendam tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya dendam adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan pembalasan, untuk menghancurkan pihak atau orang lain yang dianggapnya kontra dengan dirinya.

Rasa dendam yang kuat dapat mendorong seseorang untuk menghabisi nyawa orang lain yang dianggap sebagai sumber masalah. Dendam adalah bagian dari emosi. Emosi seringkali bersifat fluktuatif dan dinamis, tergantung penghayatan seseorang terhadap situasi dalam hidupnya (Santrok, 2005). Orang yang merasa dendam maka kondisi jiwanya tak stabil, sehingga hidupnya tak merasa tenang (Masrun, 1975). Dendam ialah suatu perasaan sakit hati, kekecewaan, kekesalan, amarah, atau kepahitan karena ketidakmampuan seseorang untuk bisa menerima dan memaafkan perlakuan buruk dari orang lain. Perasaan dendam yang sulit diatasi dengan baik, akan tersimpan dalam hati. Dendam merupakan energi psikoemosional yang bersifat negatif bila pelampiasannya mengorbankan orang lain. Namun kalau dendam tidak dilampiaskan (dikeluarkan) dengan baik, maka dendam akan menumpuk dan menjadi boomerang bagi diri sendiri. Namun cara melampiaskan dendam yang buruk yang dilakukan dengan mengorbankan orang lain, maka memunculkan tindak kejahatan. Pembunuhan ialah suatu tindak kejahatan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Salah satu sebab terjadinya pembunuhan karena faktor pelampiasan dendam. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jumran adalah karena pelampiasan dendam.

Dugaan kekerasan seksual terhadap Juwita bermula dari pengenalan korban dengan tersangka Jumran lewat media sosial pada September 2024. Keduanya kemudian bertukaran nomor ponsel. Seiring berjalannya waktu, di akhir Desember 2024, tersangka meminta korban memesan kamar hotel di Banjarbaru karena ia merasa letih setelah berlatih mixed martial arts atau MMA, yaitu seni bela diri campuran.

Di kamar hotel itulah terjadi rudapaksa terhadap korban untuk pertama kalinya. Korban memiliki bukti foto dan video berdurasi 5 detik. Kejadian rudapaksa itu kemudian diketahui keluarga korban, lalu pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban pelaku. Setelah kejadian rudapaksa itu, sempat ada itikad baik dari pelaku untuk bertanggung jawab. Tetapi, pada akhirnya yang terjadi justru pembunuhan berencana. Juwita bukanlah kekasih Jumran. Ia dibunuh karena minta pertanggungjawaban atas kejadian pemerkosaan tersebut.

Indikasi femisida sangat kuat, yaitu adanya pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelamin atau jendernya dan sebagai akibat eskalasi kekerasan berbasis gender yang dialami sebelumnya oleh korban. Ada dugaan korban mengalami kekerasan seksual berulang sebelum dibunuh.



Menurut kuasa hukum keluarga korban, Muhamad Pazri, Jumran sempat diminta untuk menikahi Juwita setelah melakukan rudapaksa pada akhir tahun 2024 lalu. Karena itu, pihak keluarga pun menduga bahwa pembunuhan terhadap Juwita sudah direncanakan oleh Jumran jauh sebelum peristiwa terjadi, setidaknya sejak tiga bulan sebelum korban meninggal pada 22 Maret 2025. Mengetahui hal itu, keluarga Juwita meminta pertanggung jawaban dari Jumran. Kemudian pada akhir Januari 2025, tersangka berjanji akan menikahi korban pada Mei 2025. "Janji menikahi ini untuk meredam situasi dan emosional pihak keluarga korban," kata Parzi.

Cara Kasus Terjadi

Teny Ariana, seorang jurnalis sekaligus sahabat dekat Juwita, mengungkapkan bahwa Juwita sempat bercerita mengenai sikap calon suaminya, Jumran, yang dikenal memiliki temperamen tinggi. Diketahui bahwa pasangan tersebut berencana melangsungkan pernikahan pada Mei 2025.

Pada 22 Maret 2025, Juwita yang berusia 23 tahun ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di kawasan Jalan Gunung Kupang, Banjarbaru, sekitar pukul tiga sore. Di lokasi kejadian, tidak ditemukan identitas maupun telepon genggam miliknya, namun sepeda motor korban berada tak jauh dari tubuhnya. Awalnya, pihak kepolisian menduga bahwa Juwita mengalami kecelakaan tunggal.

Namun, keterangan dari keluarga korban menyebutkan adanya sejumlah luka lebam pada bagian leher Juwita. Saat penyelidikan dilakukan, polisi memeriksa laptop milik korban dan menemukan percakapan antara Juwita dan kekasihnya. Dalam pesan tersebut, korban diminta untuk datang ke sebuah lokasi berdasarkan titik yang dibagikan, yang diduga menjadi tempat terakhir sebelum korban dibunuh.

Beberapa hari kemudian, pada 26 Maret 2025, Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) Pangkalan TNI AL Balikpapan, Mayor Laut PM Ronald Ganap, mengonfirmasi keterlibatan seorang anggota TNI AL dalam kasus ini. Pelaku diduga berinisial J dengan pangkat Kelasi Satu, dan bertugas di Lanal Balikpapan selama satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia sempat berdinas di Lanal Banjarmasin. Diketahui pula bahwa J, atau Jumran, berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dan telah menjadi anggota TNI AL selama empat tahun.

Komandan Detasemen Polisi Militer Lanal Banjarmasin Mayor Laut (PM) Saji Wardoyo mengatakan, penyidik telah memeriksa 11 saksi dan menyita 46 barang bukti. "Dari hasil penyidikan, didapat fakta bahwa benar tersangka terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana," katanya.

Dugaan pembunuhan berencana itu sebagian terlihat dalam rekonstruksi kasus, misalnya pelaku menggunakan sarung tangan, membeli air mineral untuk menghilangkan sidik jari, menghancurkan telepon seluler milik korban, dan membuat korban seolah-olah mengalami kecelakaan. Selain itu, tersangka juga menggunakan identitas orang lain untuk membeli tiket pesawat. Ia juga dengan sengaja meninggalkan satu ponselnya di Balikpapan, Kalimantan Timur supaya tidak terlacak kalau ia sedang pergi ke Banjarbaru.

Beberapa perencanaan yang dilakukan Jumran dengan memperkirakan waktu beraksinya, yaitu berangkat menggunakan bus dari Balikpapan menuju Banjarmasin pada Jumat (21/3/2025). Dia lalu kembali menggunakan pesawat dari Banjarmasin ke Balikpapan pada Sabtu (22/3/2025). Tersangka menyewa mobil rental sebagai sarana transportasi dan tempat untuk melakukan aksinya.



Selain itu, ia juga membeli sarung tangan untuk menghilangkan jejak. Jumran juga menyiapkan masker untuk menutupi wajah agar tidak ada yang mengenalinya saat meninggalkan Banjarbaru.

”Perbuatan menghilangkan nyawa korban dilakukan tersangka sendirian. Itu dilakukan dengan memiting dan kemudian mencekik leher korban. Semua perbuatan itu dilakukan di dalam mobil yang terparkir di tempat kejadian perkara (TKP),” ujar Saji.

Setelah Juwita tidak bernyawa, Jumran keluar dari mobil dan mencegat kendaraan yang melintas. Dia minta diantarkan ke pusat perbelanjaan di Banjarbaru tempat motor Juwita masih terparkir. Usai mengambil motor Juwita, Jumran kembali ke TKP di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru. Mobil masih terparkir dengan tubuh korban masih ada di dalamnya. Jumran kemudian menggeletakkan motor korban di semak-semak supaya seolah-olah korban mengalami kecelakaan saat mengendarai motor tersebut.

Setelah itu, Jumran mengambil ponsel Juwita dan menghancurkannya. Tersangka Jumran sengaja menghancurkan ponsel Juwita untuk menghilangkan barang bukti video pemerkosaan yang dilakukannya. Terakhir, Jumran mengeluarkan tubuh korban dari mobil dan menempatkannya di sebelah motor. Dari situ, tersangka Jumran melarikan diri dan melanjutkan perjalanan dengan mobil sewaan tersebut.

Setelah penyidik melakukan seluruh rangkaian penyidikan, maka cukup bukti untuk menyatakan tersangka Jumran melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Pada Sabtu (5/4/2025), Denpom Lanal Banjarmasin telah menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Juwita oleh tersangka Jumran di TKP. Sebanyak 33 reka adegan ditampilkan. Dari situ terlihat tidak ada seorang pun yang membantu Jumran melancarkan aksinya. Selain itu, tidak ada juga rudapaksa terhadap korban.

Padahal, sebagaimana diungkapkan Muhamad Pazri, kuasa hukum keluarga korban sekaligus Koordinator Tim Advokasi untuk Keadilan Juwita, hasil otopsi menunjukkan adanya memar atau lebam di telinga, pelipis, hingga alat vital korban. Leher korban juga patah. Bahkan, di rahim korban didapati adanya cairan sperma.

”Cairan itu sebagaimana disampaikan dokter forensik, volumenya cukup banyak sehingga kami menduga pelaku dalam kejadian ini tidak hanya satu orang. Maka, kami mendesak penyidik untuk melakukan tes DNA terhadap cairan sperma untuk memastikan itu milik siapa saja,” kata Pazri.

Selain dari cairan sperma, Pazri juga menilai tidak logis pembunuhan berencana dilakukan sendirian oleh tersangka Jumran jika melihat durasi waktu beraksinya yang cukup singkat.

”Sangat tidak logis dengan durasi 90 menit saja tersangka bisa mengeksekusi semuanya seorang diri. Ini yang terus kita kawal dan suarakan bersama,” ujarnya.

Wira Hady mengatakan, reka adegan yang ditampilkan dalam rekonstruksi sama sekali tidak menghilangkan kejadian-kejadian sebelumnya. ”Terkait rudapaksa, kami tidak membuat reka adegannya. Tetapi, itu nanti akan kita buktikan di persidangan berdasarkan alat bukti,” katanya.

Ia juga memastikan, tes DNA terhadap cairan yang ditemukan di rahim korban akan



dilakukan untuk memastikan ada tidaknya perbuatan rudapaksa dan kemungkinan pelaku lain.

”Jika nanti terungkap pelakunya lebih dari satu, Angkatan Laut janji akan mengejar siapa yang satunya. Tetapi, kita tidak boleh berasumsi, kita bicara perkara hukum berdasarkan alat bukti,” katanya.

Cara Agar Tidak Terjadi Kasus Serupa

Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasikan individu warga masyarakat ini untuk bertindak terhadap aturan. Perilaku menyimpang ataupun kriminalitas adalah bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial untuk mengikat individu agar patuh dan taat terhadap norma ataupun nilai, seperti keluarga, instansi pemerintah, dan lain-lain. Setiap individu harus belajar melakukan hal-hal yang baik dan lingkungan sosial agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang.

Dengan upaya preventif; cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab Bersama. Upaya represif yaitu pada saat terjadi tindak pidana pembunuhan/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) atau menjatuhkan hukuman dengan melimpahkan berkas ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini pengadilan. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan rasa kepedulian untuk menjaga keamanan keharmonisan dalam lingkungan, guna mencegah terjadinya kejahatan antar warga masyarakat. Pemerintah sedini mungkin meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang awam akan hukum, juga perlu ditingkatkan pula pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kepada pihak kepolisian dalam usahanya mencegah terjadinya suatu tindak pidana diharapkan dapat lebih intensif guna menekan atau mengurangi angka mengenai pembunuhan yang terjadi di masyarakat ataupun dalam instansi TNI dan Polri itu sendiri.

KESIMPULAN

Analisis kriminologi melihat bahwa kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Jumran adalah adanya faktor teori kontrol sosial, teori pembelajaran sosial, teori rutin aktivitas. Dalam kasus pembunuhan ini pelaku mempunyai kelemahan kontrol sosial dari masyarakat atau mungkin dari lembaga atau instansi tempat bekerjanya sendiri dan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang dapat berkontribusi pada terjadinya kejahatan. Pelaku juga mungkin mempelajari perilaku kekerasan melalui interaksi sosial sehari-hari, pelaku juga mempunyai kesempatan dan interaksi dengan korban yang mempermudah pelaku berbuat kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Muh Ikhsan, Nasrullah Arsyad, St Ulfah ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI

Fikri Anarta, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, Meilanny Budiarti Santoso KONTROL SOSIAL KELUARGA DALAM UPAYA MENGATASI KENAKALAN REMAJA

Jelasti Putriyani Nahak, Skripsi Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Tetangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima, Kota Kupang

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/>



<https://www.tempo.co/hukum/awal-mula-prajurit-tni-al-diminta-nikahi-jurnalis-juwita-dan-berujung-pembunuhan-1230136>

<https://www.kompas.id/artikel/kejanggalan-dalam-kasus-pembunuhan-jurnalis-juwita-setelah-motifnya-terungkap>

<https://www.tempo.co/hukum/motif-pembunuhan-jurnalis-juwita-masih-gelap-ini-fakta-fakta-kematiannya-1227973>

https://www.kompasiana.com/yusufsudarman98/6650ad0434777c0dd00d2e62/sikap-pemerintah-dalam-menangani-kasus-pembunuhan-di-indonesia?page=2&page_images=1